

## **URGENSI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 2021 KAITANNYA DENGAN PENGATURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BATAM**

**Ukas<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Putera Batam

[Ukas@puterabatam.ac.id](mailto:Ukas@puterabatam.ac.id)

### **Abstrak**

Hukum Lingkungan, Bentuk Pengaturan, Pengelolaan dan Pemanfaatan lingkungan hidup baik berdasarkan UUPPLH secara umum pengaturannya secara khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. memberikan manfaat dan atau pemanfaatan lingkungan hidup jika direncanakan penuh kebijakan yang ada. Berbicara dan memahami lingkungan hidup akan memberikan makna yang berbeda-beda berdasarkan sudut pandangan dari objek lingkungan hidup itu sendiri, namun tetap bermuara pada pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup itu dalam arti pengembangan yang akan datang perlunya memiliki perencanaan dan atau direncanakan agar menjadi lingkungan yang berwawasan searah dengan pembangunan lingkungan itu sendiri. Bentuk pengelolaan lingkungan terpadu, perlindungan lingkungan, tujuan pengelolaan lingkungan hidup serta menciptakan mutu lingkungan yang lebih baik. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, mengikuti perkembangan pembangunan wawasan lingkungan dan dinamika perkembangan pembangunan ekonomi serta kemajemukan masyarakat. Harapan akan hak-hak masyarakat menikmati lingkungan yang bersih sehat merupakan tujuan akhir dari Peraturan Pemerintah tersebut.

Kata Kunci : Pelaksanaan dan Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **I. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Penelitian.**

Pemahaman lingkungan hidup secara umum. Pemahaman lingkungan hidup adalah

segala sesuatu yang ada dan terjadi dan atau ada disekitar kita (manusia dan makhluk lainnya) yang dapat mempengaruhi berbagai aktivitas kehidupan umat manusia yang ada disekitarnya apakah mempengaruhi manusia dan lingkungan itu secara langsung maupun tidak langsung. (Takdir Rahmadi: 2014; 5) Jika lebih kita memahami lingkungan hidup baik itu berdasarkan Undang-Undang lingkungan tahun 1997 maupun Undang-Undang Lingkungan tahun 2009 dapat dipahami bahwa lingkungan hidup itu adalah suatu kesatuan fisik yang didalamnya mencakup berbagai sumber daya alam yang ada dan yang mendukung pemenuhan hajat dan keperluan hidup umat manusia, lingkungan hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan. Unsur-unsur yang harus diperhitungkan dalam lingkungan hidup, terutama dalam kegiatan bentuk pengaturan dan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup tidak terlepas dari adanya unsur yang terpenting yang tidak dapat ditinggalkan atau dibiarkan-diperhitungkan yaitu dimana dalam lingkungan itu adanya unsur hayati (biotik) yaitu semacam unsur lingkungan hidup yang terdiri dari beberapa makhluk hidup yang didominasi oleh tumbuh-tumbuhan dan sejenisnya, jika berdasarkan dalam kelas maka lingkungan hayati ini didominasi taman-taman atau sesama manusia. selain itu unsur sosial budaya yang sering dipahami sebagai kultur, lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang dilakukan dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Selain itu unsur fisik (abiotik) yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim dan lain-lainnya. Perbedaan lingkungan fisik sangat besar perannya bagi kelangsungan kehidupan hidup segenap kehidupan di bumi dan dapat dibayangkan jika air tidak ada disekitar kita-dipermukaan bumi, atau udara dipenuhi dengan pencemaran dan bahaya lainnya termasuk asap. (Aan Efendi : 2018, 17). Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan tata ruang lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam mencakup beberapa upaya yang harus dipahami dan dilaksanakan secara terpadu dan tentu memenuhi tahapan atau bertahap. Upaya ini disebut sebagai upaya terpadu karena dalam pengelolaannya terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan bersama-sama yaitu antara lain kegiatan pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan pemulihan lingkungan (Aan. Efendi ; 2018 ; 24) . Ketentuan didalam

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan juga bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sebagai tindak lanjut atas amanah Undang-Undang Dasar 1945 di atas maka di Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH) sebagai acuan umum pengaturan dalam menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut menyambung hal-hal yang telah diuraikan secara umum di atas akan terwujud dengan catatan adanya *planning* dan tata perencanaan yang matang. Salah satu pengaturannya secara khusus ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan pelaksana terkait dengan perencanaan, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga mencakup perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terfokus pada baku mutu air, udara dan laut yang harus dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan inventarisasi penyusunan dan penetapan rencana baku mutu penyusunan dan penetapan wilayah perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu lingkungan (air, udara dan laut). (Takdir Rahmadi : 2014 ; 58). Kelangsungan hidup dalam lingkungan hidup diharapkan bentuk pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatannya berjalan dan atau sesuai harapan masyarakat, tetapi kenyataannya masih saja dirasakan pengaturan dan atau kebijakan secara normatif dan atau empiris belum terlaksana dengan baik sesuai amanah Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam lingkungan (bumi dan seisinya) seharusnya berlangsung secara wajar, hanya saja ungkapan tersebut tidak semudah yang diharapkan itu tercapai secara wajar penuh dengan perencanaan, contoh yang sangat sederhana adanya atau terjadinya bencana kekeringan, pemanfaatan lahan yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan, rusaknya penataan lingkungan hidup, banyak hewan dan tumbuhan mati, perubahan musim yang tidak teratur, munculnya berbagai penyakit dan lain. Hal tersebut akan bisa saja terjadi/muncul dipermukaan lingkungan hidup kita masing-masing. Hal tersebut akan terjadi jika penataan (aturan) perencanaan (program), penyelesaian perkara,

pengelolaan-pemanfaatan lingkungan hidup tidak berjalan dengan baik berdasarkan amanah UUPPLH 2009 dan peraturan khusus yang terkait lainnya seperti PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Batasan masalah. Dalam penelitian ini berfokus kepada perihal pelaksanaan dan pemanfaatamn, peenegelolaan dan kerusakan lingkungan hidup. Tujuan Penelitian diharapkan adalah mmengetahui pengaturan, meegetahui factor yg mempengaruhi dan memahami politik hukumnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### **Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Selum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah ada pengaturannya namun melihat perkembangan dan dinamika masyarakat, kemajuan industrialisasi dan penataan ruang lingkup/lingkungan hidup yang lebih maksimal maka beberapa aturan hukum yang terkait yang harus dipahami antara lain Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Peengelolaan Limbah B3, Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan , Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran.

### **Bentuk Pengaturan Lingkungan Hidup.**

Pengaturan pengelolaan lingkungan hidup akan terasa lebih kuat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan hukum lingkungan, untuk meraih hal tersebut perlu pengaturan dan melibatkan tugas-tugas tertentu antara lain :

Adanya bentuk pengaturan untuk menetapkan dan tugas-tugas serta mengidentifikasi lingkungan hidup, Adanya pengaturan untuk menetapkan prioritas tugas yang diemban dan adanya menetapkan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas itu kepada berbagai otoritas yang berwenang. Berdasarkan bentuk Pengaturan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas diperlukannya kontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap ketaatan Peratutran Perundang-Undangan. Hal ini berarti mencakup hal-hal seperti Adanya peningkatan ketaatan (hukum) mengikuti informasi dan teknologi serta pengawasan yang lebih ketat. Di Indonesia, Pasal 1 angka 2 UUPPLH menetapkan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup ialah “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian.. Pemanfaatan lingkungan hidup sangat diperlukan, lingkungan tersebut lebih sempurna, lebih berarti bagi kehidupan makhluk hidup utamanya bagi manusia. Contoh yang sederhana pemanfaatan lahan dan area itu sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka pengembangan sumber pendapatan dan atau kesejahteraan masyarakat, tentunya jika pemanfaatannya sesuai aturan, kebijakan yang ada sesuai payung hukumnya adalah UUPPLH tahun 2009. Salah satu contoh yang sangat berarti yaitu pemanfaatan hutan pada hutan kawasan produksi, pemanfaatan kawasan dan area, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu bukan kayu, keguuaitan lainnya. Ini memerlukan izin, izin tersebut diatur dalam bagian tertentu.

### III. METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini dirancang sebelumnya oleh peneliti, dan sejalan dengan pendapat para ilmuwan peneliti seperti yang di lihat dalam (<http://lib.ui.ac.id> pada faile 127093-6665-pengaruh + P. pdf,) atau pedoman untuk membangun strategi yang menghasilkan model atau blue print penelitian, atau penelitian tersebut aktif menerapkan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi (Nasution : 2009; 23). Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021. Ini tentu terkait berbagai peraturan (pengaturan) dan bagaimana peraturan yang ada dan yang terkait itu memberikan manfaat dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk kemamfaatan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk menjawab ini semua tentu diperlukan suatu pengaturan yang disesuaikan dengan pembangunan lingkungan itu sendiri dalam penyusunannya menimbulkan beberapa isu hukum dan mungkin juga menimbulkan hal-hal lain, sedangkan tujuannya pegajuan penelitian ini dalam bentuk deskriptif adalah untuk membuat lingkungan itu tetap pada kondisi awal yang hidup dengan alamiahnya bermanfaat bagi lingkungan dan atau makhluk yang ada di area lingkungan itu sendiri..

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam Penelitian ini adalah sekitar masalah pengaturan, pemanfaatan dan

pengelolaan lingkungan hidup, dengan harapan dari hasil penelitian ini nantinya akan dapat memberikan pemahan umum tentang perlunya pembangunan lingkungan, termasuk memelihara dari pencemaran dan kerusakan yang akan timbul. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam secara khusus untuk melihat dan membuka wawasan secara universal (Prespektif hukum Nasional Indonesia) materi yang sifatnya mengikat dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan sekaligus sebagai tambahan refrensi di bidang kajian pembangunan hukum lingkungan. Lahan dan Lingkungan. Pembahasan RT, RW Kota Batam dilatar belakangi perkembangan secara pesat yang dialami. Kota Batam dalam 3 (Tiga) tahun terakhir ini peningkatan pembangunan fisik semakin memperlihatkan, Kota Batam pada 28 September 2018–2019 yang terdapat beberapa lahan beralih fungsi, yang tadinya lahan kosong menjadi pemukiman dan atau perumahan, karena permintaan dan peminat dari masyarakat, sekalipun pada lahan tersebut pemerintah (dalam hal ini Dinas Terkait, sekalipun pada peralihan tersebut pemerintah/Dinas terkait sudah memasang tanda plang. Pernyataan sudah terpasang dikawasan hutan lindung, Contoh didaerah Sei Hulu Lanja Kota Batam yang sudah jadi kavling, dan beberapa tempat lainnya. Tentu hal tersebut di atas menjadi masalah khusus yang terkait dengan lingkungan hidup, akan muncul masalah atau penataan, pengelolaan lingkungan hidup, dimana perlu penanganan khusus masalah lingkungan hidup berdasatrkan undang-undang penerlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 1997 dan tahun 2009. Pengelolaan, Perlindungan, dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup kaitannya dengan Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pijikan dasar dalam melaksanakan dan Pengelolaan dan Pemanfatan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2021 itu, selain itu Kota Batam dalam pengelolaan, pemanfaatan lingkungan hidup juga melaksanakan Perda Kota Batam Nomor. 4 Tahun 2016 dimana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti penceemaran lingkungan hidup khususnya di kota Batam,.Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup hendaknya juga mengajak dan melibatkan masyarakat dan komponen lainnya dalam pengelolaamn dan pemanfaatan perbaikan lingkungan hidup. Dalam peran masyarakat dalam pengelolaan dan

perlindungan serta pemanfaatan lingkungan hidup dikot sertakan sesuai harapan UUPPLH Tahun 2009. Sejalan perintah Undang-Undang No 4 Tahun 1982 yang diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang PPLH dan saat ini UUPPLH. Dari beberapa Pasal yang ada dalam UUPPLH tersebut dapat dipahami peran masyarakat disini ada yang menilaianya dengan peran negatif dan positif. Melaksanakan eksploitasi yang berlebihan juga merusak lingkungan hidup. Pembangunan yang digesa oleh pemerintah terkait dengan lingkungan hidup adalah pembinaan dan peencegahan pencemaran lingkungan hidup baik yang ada di air, ganah maupun di udara. Hal tersebut di rasa perlu penataan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Disamping itu hal positif yang harus digesa dan dilaksanakan Mengadakan reboisasi (penghijauan) lingkungan hidup Melindungi flora dan fauna. Pengelolaan lahan/lingkungan lebih ditingkatkan agar pengelolaan dengan tepat serta mengikut sertakan swasta dalam arti multi kultural bercocok tanam yang lebih baik, hal tersebut bagian dari peran positif bagi pengelolaan lingkungan hidup juga peran masyarakat pencinta lingkungan hidup.

Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH dan beberapa Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Undang- Undang Kehutanan, Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang Kelautan dan Undang Undang lainnya yang terkait. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ttg UUPPLH, Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2012 tentang Penetapan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Pengelolaan Sampah Lingkungan Dengan Persetujuan Menteri Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pemanfaatan Lingkungan Hidup, sekaligus mengatur pemanfaatan lingkungan hidup, dapat di pahami Peraturan Pemerintah tersebut sebagai pengetahuan yang dirasa sangat perlu dan penting untuk di pahami, dilaksanakan khususnya di daerah, terlebih instansi yang terkait langsung dengan lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ini di dalam Pasal 3 menyinggung tentang izin lingkungan hidup bagi usaha yang terkait dengan lingkungan hidup untuk Mendapatkan Perseyetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mutu lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup dan lainnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ini, kaitannya dengan

UUPPLH Tahun 2009 kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dapat di pahami bahwa tujuan dari Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu tercapainya kelestarian, terkendalinya pemanfaatan serta judnya manusia Indonedsia sebagai Pembina lingkungan hidup. lingkungan hidup itu memiliki 3 (tiga) unsur yang harus di pahami dengan baik, khususnya para pelaksana di lapangan yaitu Lingkungan Hidup memiliki unsur fisik yang meliputi benda-benda di atas air, tanah dan udara yang perlu masyarakat dan petugas lapangan. Memahaminya, dan peran serta masyarakat sangat penting bagi kelestarian lingkungan hidup.. Peran serta masyarakat dalam aktualisasi pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup dilaksanakan dengan tujuan :

- Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup
- Meningkatkan kemandirian dan kebudayaan masyarakat dengan mitra lingkungan hidup

Peran di atas sejalan dengan Peraturan Pemerinah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai persetujuan adalah keputusan kelompok lingkungan hidup dan atau instansi yang terkait telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peran manusia dalam menjaga kelestarian dan kesinambungan lingkungan hidup merupakan budaya masyarakat yang harus mendapat respon positif utamaya dari pemrintah, karena dia menginginkan lingkungannya tertata dengan baik sesuai perintah Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ada. Manusia sebagai mahluk juga tetap berinteraksi dengan alam lingkungannya yang menjadi tempat tinggalnya. Interaksi tersebut dapat berperan hubungan timbal balik yang positif maupun negatif. Penempatan manusia menjadi semakin mampu seiring perkembangan zaman kemajuan yang ada, juga implikasi efek negative pada lingkungan hidup. Biala dilihat dengan jelas bahwa manusia sekarang cenderung menginginkan hal perobahan lebih cepat, kebutuhan mobilisasi yang cepat membuat manusia sering menggunakan keadaan, tentu semua ini demi lingkungan hidup yang penuh asri dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup sesuai Undang-Undang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ada.

Kota Batam khususnya yang terdiri dari dan atau pengembangan pengelolaan wilayahnya di hubungkan dengan pulau-pulau lainnya yang ada di kota Batam seperti pulau galang, pulau rempang dan pulau-pulau kecil lainnya, di pulau tersebut sebahagian



dapat dilihat dari peta berbatasan langsung luar negeri seperti Singapura dan Malaysia yang ditandai dengan selat Singapurara dan selat Melaka. Dalam laman JDIH Kota Batam meliputi luas wilayahnya keseluruhannya mencapai 1.575 KM<sup>2</sup> wilayah tersebut terdiri dari 12 Kecamatan dan 64 kelurahan. Kota ini berlokasi yang sangat strategis karena berbatasan dengan dua negara seperti Singapura dan Malaysia. Kondisi ini menjadikannya sebagai pusat perdagangan dan pelayaran internasional. Jika dirinci lebih lanjut lagi Kota Batam yang dikatakan strategis antara lain karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia pada peta sebelah selatan, untuk sebelah timur yang berbatasan dengan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang dan Pulau Bintan, Kota Batam beriklim tropis yang dengan suhu udara rata-rata 26-34 derajat Celsius, Kota ini memiliki dataran yang berbukit dan berlimpah. Untuk itu lingkungannya dapat di pahami memiliki keunikan dalam hal pengelolaannya termasuk pengembangan dan pemanfaatan lingkungan hidupnya.

### **Peran Serta Masyarakat Kota Batam Dalam Pengelolaan, Pemanfaatan Lingkungan Hidup dan terkait Peraturan Daerah Kota Batam.**

Peraturan Pemerintah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Salinan oleh warket Batam No. 4 Tahun 2016 tanggal 22 Maret 2016, sumber LD 2016/4;TLD. No 104 yang meliputi Ketentuan Umum pengaturan Daerah tentang Lingkungan Hidup yang lebih baik. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan lingkungan hidup telah eksistensinya harus di perhatikan dan dikembangkan lebih baik untuk masa depan lingkungan dan penentu ruang lingkup yang lebih asri lagi baik untuk kita saat ini maupun untuk generasi kita yang akan datang, dan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) di dalam perencanaan yang tertulis yang memuat potensi universal lingkungan hidup, tentu upaya perlindungan dan pengelolannya dalam kurun waktu tertentu, yang pada akhirnya Perdata tersebut diharapkan dapat mewujudkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dalam rangka pembangunan masyarakat seutuhnya, suatu kebanggaan pengembangan kaderisasi masyarakat melalui usaha dan atau kegiatan dalam perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, menghindari kerugian kegiatan yang ditimbulkan demi kemanfaatan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan bermanfaat untuk Bangsa

dan Negara yang tercinta ini.

Merujuk pada konsep politik hukum itu sendiri, menurut Mahfud, politik hukum merupakan suatu kebijakan hukum (*legal Policy*) yang akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. *Legal policy* tersebut terdiri dari pembangunan hukum yang berintikan pada pembuatan dan pembaruan materi hukum agar sesuai kebutuhan, serta pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi dari lembaga dan pembina para penegak hukum tersebut. Dalam hal konsep politik hukum tersebut diarahkan pada kajian politik hukum/kebijakan hukum yang diambil pemerintah dalam menentukan arah yang menjadi dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait aspek pembangunan di Indonesia.

Permasalahan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu hal yang berbenturan dengan konsep pembangunan disuatu daerah. Konsep pembangunan pada dasarnya harus mempertimbangkan aspek lingkungan secara *legal formal* yang dituangkan dalam regulasi Undang-Undang lingkungan hidup. Namun regulasi yang dijadikan dasar pemberlakuan pengelolaan dan perlindungan serta pemanfaatan lingkungan hidup tertuang didalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dijadikan sebagai landasan konstitusional telah mendorong kebijakan hukum/politik hukum pengelolaan lingkungan hidup kearah eksploitasi SDA demi kepentingan pembangunan sehingga hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang mendasar bagi keberlanjutan dan pembangunan nasional. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang ditetapkan pada Februari 2021 di dalam Pasal 22 dan Pasal 185 itu intinya bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal yang nyaman dan baik, serta lingkungan yang sehat, maka apapun kegiatan yang dilakukan terkait dengan lingkungan harus dilakukan dengan baik berdasarkan instrument-pengaturan yang ada termasuk perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan (kegiatan industri) agar lingkungan hidup terjaga, bersih, asri sesuai

amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH dan Peraturan lainnya yang terkait.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, selain pemberian izin usaha bagi industri atau jenis kegiatan lainnya terkait dengan lingkungan hidup bisa lebih teratur, terkontrol, agar terciptanya pembangunan lingkungan yang berkesinambungan. Hal tersebut sesuai atau sejalan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## **B. Saran**

Disarankan kepada Pemerintah, dalam hal ini Dinas terkait untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dan pengawasannya dalam menjalankan perintah UUPPLH dan Peraturan yang terkait secara umum dan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut seperti pada point di atas diharapkan/disarankan kegiatan lingkungan termasuk industri lebih terkontrol lagi, artinya pembangunan tetap berjalan dan masyarakat juga merasa nyaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- A.an. Efendi, (2018) *Pengelolaan Hukum Lingkungan*, Indeks, Jakarta
- Bahder Johan Nasution : (2009) *Ide berpikir Dalam Menyusun Suatu Peneliitian*
- Drusteen,(2014) *Hukum Lingkungan (terjemahan) 2014* lihat buku Takdir Rahmadi.

*Jurnal Hukum Lingkungan 2020*

### **B. Jurnal Ilmiah.**

- Jurnal Perbandingan Mazhab Vol 1 No. 2 Tahun 2019*
- Kelsen (1986) *Struktural ditentukan oleh kaidah-Kaidah hukum dalam penelitian hukum (terjemahan).*
- Koesnadi Hardjasoemantri, (1996) *Hukum Lingkungan*, Gajamadah University Press, Yogyakarta.
- Mochtar (2007) *Pemasaran dan Pengetahuan*, Cipta, Bandung, 2007
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang *Tata Laksana Lingkungan Hidup*
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Takdir Rahmadi (2014), Hukum Lingkungan di Indonesia, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wilsa, Hukum Lingkungan (studi pendekatan sejarah hukum lingkungan) ISBN : 978-6233-02. 17715, Universitas Samudra Banda Aceh.2020.

Yunus Wahid (2020) , Pengantar Hukum Lingkungan ed 2. PT. Adhitya , Bandung. .

CAHAYA KEADILAN